



P E N E T A P A N

Nomor 1244/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Rexline Engineering Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya, yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo 46 Angtropolis H 9 Surabaya.

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama : M. Marto Wijoyo, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marto Wijoyo & Partners, yang berkedudukan di Margomulyo 46 Pergudangan Angtropolis H 9 Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

PT. Pal Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya, yang beralamat di Jalan Ujung, Ujung Semampir Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis sebagaimana Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dengan alasan adanya upaya itikad baik dari Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya membayar tagihan invoice kepada Penggugat;

Halaman 1 Penetapan No. 1244/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1244/Pdt.G/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1244/Pdt.G/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1244/Pdt.G/2023/PN Sby., telah sah dinyatakan cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1244/Pdt.G/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 2 Penetapan No. 1244/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 95.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah);	